

**PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGATA TORO**

***IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE
PROCESS OF CUSTOMARY CRIMINAL SETTLEMENT NGATA TORO***

Abdul Jaelani P, Andi Purnawati, Maisa

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : abdulpola7@gmail.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : maisa_maisa572@gmail.com)

ABSTRAK

Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Adat Ngata Toro Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi (2) Untuk mengetahui penerapan penyelesaian tindak pidana adat Ngata Toro dalam Konsep Restorative Justice. Hasil Penelitian ini adalah (1) Hukum pidana adat ngata toro masih eksis dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat ngata toro, hukum adat ngata toro masih diterapkan, dihormati, dikerjakan, dijalani, berkembang dan menjadi aturan yang hidup di dalam masyarakat adat ngata toro, hukum pidana tersebut juga masih diterapkan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat ngata toro sendiri atau orang luar yang melakukan tindak pidana tersebut dan diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan rumah adat sebagai tempat pengambilan putusan (2) Bahwa terhadap hukum adat ngata toro yang sampai saat ini eksis dan masih diberlakukan. Terhadap setiap penanganannya yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang sesuai dengan suatu model penerapan Restorative Justice yang pelibatangannya paling luas. Dalam forum ini yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Jadi Restorative Justice dan hukum adat dalam penerapannya selaras. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Kiranya terhadap hukum adat di Ngata Toro yang sampai saat ini masih eksis dan diberlakukan untuk masyarakat di wilayah tersebut hingga pada masyarakat luar yang masuk dalam wilayah hukum adat Ngata Toro kiranya pihak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberlakuan hukum adat Di Ngata Toro agar dapat memberikan jaminan secara eksplisit (2) Dengan bertambahnya pengetahuan-pengetahuan tentang Konsep Restorative justice dan hukum adat, diharapkan bekal yang ada di explore, diterapkan dan digunakan dengan baik dalam bermasyarakat. Sehingga tercipta kaidah-kaidah yang ada, terkhusus pembangunan hukum yang menjurus pada pembangunan hukum adat.

Kata Kunci : Restorative justice, Tindak Pidana Adat

ABSTRACT

Application of Restorative Justice concept in the process of settlement of customary criminal offence Ngata Toro the method used in the writing of this thesis is to use the empirical research approach. This research aims: (1) to know the existence of customary criminal law Ngata Toro Kulawi Sub-district (2) to know the implementation of indigenous

criminal offence settlement Ngata Toro in the concept Restorative Justice. The result of this research is (1) indigenous criminal law Ngata Toro still exist and become an important part in the life of indigenous peoples Ngata Toro, customary law ngata is still applied, respected, done, lived, develop and become a rule of life in In indigenous peoples Ngata Toro, the criminal law is also still applied to the community, whether it is society Ngata Toro own or an outside person who committed the crime and resolved in consultation with the use of traditional houses As the place of decision (2) that the customary law Ngata toro that until now exist and still enforced. To each treatment is done by means of deliberation that corresponds to a model of application of Restorative Justice which is the most widespread. In this forum that is not only victims, perpetrators, families or mediators only but also members of the community who feel the interest in the matter. So Restorative Justice and customary laws in its implementation are aligned. The advice in this study is (1). May the Adat law in Ngata Toro that until now still exist and applied to the community in the region to the outside community that is in the customary jurisdiction Ngata Toro may give special attention to the Government To the customary law that lives in the community by providing legal protection against the enforcement of customary law in Ngata Toro in order to provide explicit assurance (2) with increasing knowledge-knowledge of the Restorative concept Justice and customary law, it is hoped that there is a stock that has been explore, applied and used well in society. So that the rules are created, especially the development of the law that lead to the development of customary law.

Keywords: *Restorative Justice, customary criminal*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan hukum yaitu yang disebut hubungan hukum, hukum sebagai suatu pedoman berperilaku didalamnya diatur tentang kaedah hukum dimana suatu patokan atau pedoman untuk berperilaku agar perilaku menjadi pantas dilakukan.¹ Di antara model-model hukum itu, ada suatu model hukum yang dikenal dengan nama “hukum adat” yaitu suatu model hukum yang timbul dari masyarakat, seperti suku bangsa Melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu. Dari model hukum tersebut dapat bertahan dan berpengaruh karena tetap dipertahankan sebab hal tersebut merupakan budaya suatu bangsa.²

Istilah hukum adat yang berasal dari bahasa Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang sering terjadi. Hukum adat kemudian

¹ Osgar S. Matompo. *Hakikat Hukum Sistem Persaingan Usaha Yang Sehat, Kompetitif dan Berkeadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta : 2015, Hal 23.

² *Kedudukan Hukum Adat dalam Masyarakat*, diakses dari <http://desaciputri.wordpress.com>, tanggal 07 Januari 2019.

di catat oleh **Cristian Snouck Hurgronje** yang pada saat itu melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan penjajahan Belanda, istilah hukum adat kemudian diartikan ke dalam bahasa Belanda yakni “*Adat-Recht*” sejak itulah **Hurgronje** disebut sebagai orang pertama yang menggunakan istilah “*Adat-Recht*” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini mulai terkenal semenjak digunakan oleh **Cornelis Van Vollenhoven** yang pada saat itu menulis tiga jilid bukunya.³ Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum adat sudah dikenal sejak masa penjajahan belanda.

Peradilan adat dapat menjadi institusi terpenting karena keberadaannya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang keberadaannya tidak pernah mati, meskipun di beberapa tempat cenderung melemah. Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid masih terus digunakan oleh masyarakat adat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai perkara/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Keberadaan peradilan adat dapat diturunkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin didalam konstitusi, antara lain dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Pasal 18 B Ayat (2) UUD RI 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu ada pula Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Restorative Justice merupakan alternatif yang telah digunakan di berbagai kalangan masyarakat, bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan metode yang ditawarkan oleh konsep Restorative Justice memberikan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat hal tersebut menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.⁴

³*Ibid*, Hal 2

⁴Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang : 2014, Hal

Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Beranjak pada konsep restorative justice diatas, memberikan keterkaitan akan penyelesaian dalam rana peradilan hukum adat. Hal tersebut terlihat pada prosesnya keduanya yang sama menggunakan sistem musyawarah untuk mencapai suatu keputusan yang adil. Segi keadilan merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri, selain adanya segi kemanfaatan dan kepastian hukum. Restorative justice terhadap proses penyelesaian tindak pidana dalam rana peradilan hukum adat menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. hal tersebut dikarenakan Restorative Justice merupakan variabel utama terhadap proses penyelesaian tindak pidana khususnya dalam hukum adat, Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji apakah hukum adat Ngata Toro dalam penyelenggaraan peradilan adatnya selaras dengan konsep Restorative Justice.

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah Eksistensi hukum pidana adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi ?, dan 2). Bagaimana penerapan penyelesaian tindak pidana adat Ngata Toro dalam konsep Restorative Justice ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Serta mengamati langsung proses-proses penyelesaian tindak pidana adat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 248

menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT NGATA TORO KECAMATAN KULAWI.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya ia tidak akan dihapus dengan Perundang-undangan, andai kata diadakan Perundang-undangan yang akan menghapuskannya akan percuma saja, justru hukum pidana Perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu Tokoh Adat Rajania Toneke mengatakan bahwa :⁶

”Pelanggaran itu memang ada hukumannya ada ringan, sedang sampai berat semua sanksi dari berat sedang dan ringan itu tergantung dari kesepakatan lembaga adat dan itu harus. Cuma kembali lagi pada keadaan kita masing-masing kita melihat lagi pola hidup setiap orang. beda lagi dengan perlakuan hukum formal dia tidak memandang pola hidup seseorang tanpa butuh pertimbangan bagi yang melanggar. lain halnya dengan adat ini dia perlu pertimbangan rasa kemanusiaan. hukum formal juga biasanya yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar “

Berdasarkan wawancara diatas bahwa hukum pidana adat kulawi masih eksis sampai saat ini karna sanksi terhadap pelaku tindak pidana baik sanksi ringan, sedang, sampai berat masih diterapkan dan harus diterapkan

Hukum pidana adat Kulawi masih tetap eksis karna hukum Adat merupakan identitas asli masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ngata Toro. Seperti yang diungkapkan informan Ester Melati bahwa :⁷

“Sanksi adat itu sepertinya sanksi moralnya itu terlalu kuat artinya kita merasa sendiri maka dari itu, biasa orang-orang tua lebih suka diserahkan ke lembaga adat yang mengurus karena perasaan malu itu tinggi sekali kalau sudah di atur di lembaga adat karena lembaga adat itu tidak melihat walaupun keluarga keponakan yang penting kau bersalah tetap netral di dalam tidak istilahnya melihat yang salah ketika di peradilan itu tidak ada lagi yang bicara siapa yang salah semua salah semua benar”.

⁶ Wawancara Langsung Dengan Rajania Toneke Sebagai Perwakilan Lembaga Adat pada tanggal 8 maret 2019

⁷ Wawancara Langsung Dengan Ester Melati Masyarakat Ngata Toro pada tanggal 10 maret 2019

Hukum pidana adat di Ngata Toro masih di taati, dihormati dan diterapkan oleh masyarakat Ngata Toro itu sendiri dan masyarakat diluar Ngata Toro yang melakukan pelanggaran seperti yang di ungkapkan salah satu informan Rori Lagimpu bahwa :⁸

“Jadi kita biar bagaimana pun karna sudah di urus secara adat harus di terima kerena biasa kita beri pertimbangan dengan menanyakan kepada yang bersangkutan mau di urus secara adat atau hukum formal tapi rata-rata orang bilang berat atau ringan mereka minta urus di adat saja dan selama ini belum ada orang yang protes artinya kalau ada orang yang protes tidak mau diurus secara adat terpaksa kami limpahkan ke hukum formal dan apabila ada pihak lain dari yang bersangkutan diluar orang Toro yang tidak merasa tidak puas di urus secara adat dan menginginkan di urus di kepolisian tetapi karena kedua belah pihak sudah mengaku untuk diurus secara adat maka tidak ada hak untuk membawa perkaranya ke kepolisian. Kepolisian kulawi pun apabila ada kasus yang terjadi pihak kepolisian menanyakan terlebih dahulu ke pelaku apakah sudah melapor dilembaga adat atau belum jika belum maka pihak kepolisian mengembalikannya ke lembaga adat terlebih dahulu, begitu juga apabila pihak kepolisian yang terlebih dahulu menangkap pelaku maka mereka akan membawanya ke lembaga adat terlebih dahulu. Artinya pihak kepolisian sudah bergabung dengan lembaga adat dalam penyelesaian kasus”.

Penulis melihat bahwa hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro tidak melihat siapa dan dari mana orang itu berasal, selama dia melakukan tindak pidana di Ngata Toro akan diproses sesuai dengan adat di Ngata tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh informan Andreas Lagimpu bahwa :⁹

“Dan kalau ada seorang yang bukan masyarakat Toro membuat pelanggaran selama dia melakukannya di kampung Toro dia harus tanggung pada hukum adat di Toro pada dasarnya pemberian sanksinya pun sama sesuai tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut. kalau terdakwanya perempuan pertanyaan-pertanyaan yang paling rahasia laki-laki tidak boleh pertanyaannya itu harus perempuan dan itu ditempat khusus tidak boleh pertanyaan itu transparan di depan umum, itulah yang saya bilang menjunjung tinggi harkat dan martabat walaupun dia orang bersalah tapi harkat manusiawinya harus kita junjung karena pengadilan itu di atas dunia. Dengan menghadirkan para pihak yang ada di kampung menyaksikan bersama kerena yang dijaga adalah walaupun itu peradilan adat kita sudah berjalan dalam ajaran agama jadi ada penyesuaian-penyesuaian karena hukum adat juga harus menghormati nilai-nilai yang lain kalau hukum formal kan tidak dia tidak menghormati lagi nilai-nilai yang lain”.

Dari uraian wawancara diatas Hukum Pidana Adat Ngata Toro masih menjunjung tinggi harkat martabat manusia, ini dibuktikan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan Khusus apabila dalam pemeriksaan mengenai hal-hal yang bersifat sensitif. Pernyataan diatas sejalan dengan ungkapan salah satu informan Rajania Toneke bahwa :¹⁰ :

⁸ Wawancara Langsung Dengan Rori Lagimpu Masyarakat Ngata Toro pada tanggal 10 maret 2019

⁹ Wawancara Langsung Dengan Andreas Lagimpu Sebagai Perwakilan Lembaga Adat pada tanggal 9 maret 2019

¹⁰ Wawancara Langsung Dengan Rajania Toneke Sebagai Perwakilan Lembaga Adat pada tanggal 8 maret 2019

“Kalau pelakunya anak-anak tetap peradilan adat dilakukan tetapi ada pertimbangannya juga karena anak ini masih perlu pembinaan biasanya hukuman itu dijatuhkan kepada orang tuanya sekedar mengajar jadi sanksi itu lebih berlatar belakang didikan. kalau pencurian yaa tapi tetap ada kategori kalau Cuma kenakalan sampai terjadi pencurian itulagi pertimbangannya dendanya yaa berarti itu sifatnya pengajaran, misalnya saja kalau ada yang melakukan pelanggaran/atau kesalahan yang masih tergolong dibawah umur yang menurut hukum formal belum bisa. tapi hukum adat tidak melihat umur selama mereka sudah mampu mengerti dan paham yang diperbuat pelaku artinya mereka sudah mampu itu pandangan adat cukup umur atau belum cukup umur lembaga adat sudah bertindak dia cepat mencegah itulah sifat lembaga adat”.

Berdasarkan uraian diatas bahwa hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro tidak melihat siapapun dia, selama orang masih melakukan tindak pidana berarti mereka sudah memahami apa yang mereka perbuat. Namun hukum adat juga mempunyai pertimbangan bila itu dilakukan hanya sekedar kenakalan untuk kategori anak-anak maka sanksi yang di berikan hanya bersifat pengajaran atau nasehat dan hukum adat Ngata Toro bertindak untuk mencegah hal tersebut terulang.

Berbicara tentang hukum Pidana Adat Ngata Toro tidak pernah lepas dari perbuatan (delik), sanksi, dan proses penyelesaiannya. Uraian diatas sudah cukup jelas dalam membahas perbuatan dan sanksinya namun belum pernah membahas proses dan mekanisme penyelesaiannya. Adapun proses penyelesaiannya seperti yang di ungkapkan salah satu informan Rori Lagimpu bahwa :¹¹

“Kita disini kalau urus begitu ada polmas sama-sama duduk ada dari pimpinan agama lembaga adat pemerintah desa jadi kita duduk sama-sama dalam proses itu kalau mekanismenya kita duduk di Lobo atau di rumah dan itu sampai di bilang sanksi moral kalau yang salah itu bukan Cuma pelakunya tapi dengan keluarganya datang jadi itu yang sebut sanksi moralnya mereka merasa malu semua proses di bicarakan di Lobo (Libu ada) kalau kasus hamil di luar nikah kalau dia masih sama-sama pemuda proses adat yang dilakukan yaitu pencucian kampung istilahnya kalau ketentuan sekarang putusan adat “.

Ungkapan diatas sejalan dengan ungkapan informan lainnya yang diwawancara oleh penulis yang bernama Rahman Pepuloi bahwa :

“Apabila ada kasus perselingkuhan atau ada seorang pemudi yang sudah hamil diluar nikah (mebuntibora) proses peradilannya sebelum membicarakan sanksi yang akan dijatuhkan mereka harus siapkan terlebih dahulu untuk proses pencucian kampung (puraeo) dengan menggunakan satu ekor sapi dipotong di pertemuan air sungai dan sama menghanyutkan pakaian kedua pelaku artinya supaya tidak terulang kembali kasus yang serupa setelah itu kemudian dibicarakan kembali dan menanyakan kepada pelaku apakah mau diurus ke pernikahan atau tidak apabila

¹¹ Wawancara Langsung Dengan Rori Lagimpu Sebagai Masyarakat Ngata Toro pada tanggal 10 maret 2019

*tidak maka pihak laki-laki harus memenuhi semua tuntutan mahar yang diajukan pihak wanita yaitu 5 ekor kerbau 50 dulang 5 lembar mbesa”.*¹²

Namun pernyataan informan diatas tidak menjelaskan secara spesifik tentang cara penerapan Hukum pidana adat Kulawi di Ngata Toro karena tidak diawali dengan adanya aduan terhadap pelaku. Tapi salah satu informan berikut ini menjelaskan secara jelas mekanisme penerapan atau proses dari cara penyelesaian hukum adat di Ngata Toro. Seperti yang di katakan salah satu informan Andreas Lagimpu bahwa :

“Prosesnya itu misalnya yang bersangkutan Peradilan adat itu berjalan kalau ada pengaduan (lebua) dan atau diminta. Walaupun kepolisian duluan menangkap diserahkan dulu ke lembaga adat dan kalau ada yang melapor duluan ke kepolisian pihak kepolisian menanyakan apakah sudah di urus di lembaga adat atau belum jika belum pihak kepolisian akan mengembalikannya dahulu ke lembaga adat karena mereka taat dan juga sebenarnya membantu mereka secara tidak langsung prosedurnya yaitu tempat peradilan adatnya itu di Lobo dulu lembaga adat saja yang hadir dalam pemidanaan sekarang setelah kita melakukan revitalisasi itu disaksikan oleh pimpinan-pimpinan agama dalam kampung sebagai penyaksi mungkin juga biasa dipanggil tokoh pemuda sebagai tempat pembelajaran dan diantara hakim-hakim itu peran perempuan harus ada”.

Uraian diatas menjelaskan bahwa peradilan adat diawali adanya laporan terlebih dahulu dan didalam pembicaraan dihadiri juga oleh toko-toko agama, pemuda sebagai generasi berikutnya untuk mereka belajar tentang adat mereka dan menghadirkan perempuan (Tina Ngata) dalam peradilan tersebut. Namun wawancara penulis bukan hanya sampai disitu saja terhadap informan di atas lebih jelas lagi informan mengatakan bahwa :

“Ada hakim peradilan adat itu yang terdiri dari lembaga adat mereka akan membagi tugas siapa yang seolah-olah secara tidak langsung menjadi jaksa Cuma tidak jelas penyebutannya dia cuma dorang bagi tugas dia tidak pakai penuntut umum Cuma hakim pengadilan itu yang menentukan setelah dieksplor perkaranya masuk pertimbangan oohh ini pelanggaran berat sebelum mengambil keputusan mereka ambil mufakat dulu orang-orang tua itu penyelenggaraan tertib sosial tradisional aturan adat itu membantu pihak kepolisian dalam mengurangi konflik/mengurangi kejahatan maka dari itu pihak kepolisian sering mengembalikan pembuat pelanggaran hukum kalau belum di proses di lembaga adat”

Selain proses penyelesaiannya yang dikutip penulis diatas, penulis juga mengetahui tempat peradilan tersebut dilaksanakan seperti yang di kutip penulis dari informan diatas bahwa :

“Proses peradilan adat yaitu berkumpul di Lobo, di sidang, saling tanya-menanya kemudian masuk pada proses pertimbangan musyawarah oleh hakim pengadilan adat (topotangara), kemudian putusannya”.

¹² Wawancara Langsung Dengan Rahman Pepuloi Sebagai Masyarakat Ngata Toro pada tanggal 10 maret 2019

Namun apabila dijatuhi sanksi adat kemudian seseorang yang di jatuhi sanksi tidak mampu melaksanakannya maka lembaga adat akan mengambil alih sanksi tersebut seperti yang diungkapkan informan Rori Lagimpu bahwa :¹³

“Kalau dulu ada istilah budak misalnya macam saya tiba-tiba banyak orang di dalam rumah saya kalau sejarahnya macam kita punya nenek itu sampai 20 KK orang dibawa di rumah tapi itu sebetulnya bukan budak karena dia pernah melakukan kesalahan tapi dia tidak mampu bayar orang tua yang ambil alih bayar jadi dengan sanksinya dia apa saja pekerjaannya dia bantu disitu kebanyakan begitu jadi tidak ada istilah macam budak Cuma biasanya orang tua itu karena memang begitu ketatnya adat tidak bisa kau lompati adat itu jadi kalau dia tidak mampu bayar orang tua yang duduk itu yang ambil alih dia yang siapkan kerbaunya apa semua itu kalau orang sekarang bilang kerja sosial tapi kalau kita disini bilang budak itu batua maksudnya batua itu orang yang membantu penuh dalam rumah apa lagi misalnya ada ayah yang menggauli anaknya jangankan menggauli anaknya menggauli iparnya saja itu sudah pidana mati itu. Pada dasarnya masyarakat Toro menurut pengalaman saya tidak ada orang sama yang melakukan kasus untuk kedua kalinya dengan kasus yang berbeda jika ada yang melakukan maka sanksinya akan lebih berat”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hukum adat itu sebenarnya menjadi ibu dari hukum di dunia tetapi dia dibunuh oleh anak kandungnya yang lebih ironis pisau yang dipakai membunuh ibunya adalah hukum kolonial. Adat itu dinamis bukan hal yang statis karena dia lahir dari sebuah peradaban, hukum adat itu dinamis tetapi nilai dasarnya atau nilai aslinya tetap bertahan.¹⁴

Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Adat Ngata Toro.

Ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat adat. Konsep tersebut adalah “*Restorative Justice*” (keadilan restoratif) yang dapat diartikan sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada saat ini.

Ciri yang menonjol dalam hukum adat adalah pandangan terhadap terjadinya suatu pelanggaran bukan hanya berkaitan dengan adanya perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban, namun juga menyangkut terganggunya keseimbangan didalam masyarakat. Artinya dalam terjadinya suatu pelanggaran terdapat kepentingan lingkungan masyarakat yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Braithwaite: “... *to be restorative justice, it has to be about restoring victims, restoring*

¹³ Wawancara Langsung Dengan Rori Lagimpu Masyarakat Ngata Toro pada tanggal 10 maret 2019

¹⁴ Andreas Lagimpu, wawancara Lembaga Adat 26 November, Pukul 16.15 , 2014

offenders, and restoring communities as a result of participation of a plurality of stakeholders".¹⁵ Yang dikemukakan oleh John Braithwaite tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk dapat menjadi sebuah peradilan *restoratif*, maka haruslah meliputi pemulihan para korban, pemulihan para pelaku dan pemulihan masyarakat sebagai sebuah hasil dari partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Sama halnya yang ditegaskan oleh Paulus Hadisuprpto yang menuliskan bahwa peradilan *restoratif* terhadap *delinkuensi* terarah pada perbaikan kerugian (yang ditimbulkan suatu delinkuensi) dan penyembuhan luka masyarakat.¹⁶

Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum dimaksud. Penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap si pelanggar peraturan adat, menjatuhkan keputusan hukum. Hukum adat disebut hukum jika ada dua unsur didalamnya. *Pertama*, Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. *Kedua*, Unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum dan punya sanksi yang mengikat. Dengan dua unsur diatas ini lah yang menimbulkan kewajiban hukum.

Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya. Jadi, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Eugen Erlich, tentang *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kesadaran masyarakat, dengan demikian hukum adat adalah harus dipandang hukum yang sejati karena sesuai dengan

¹⁵ John Braithwaite, "*Restorative Justice and Responsive Regulation*", Oxford University Press. New York, 2002. Hal 7.

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, "*Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*", Bayu Media, Malang 2008. Hal. 226

kesadaran masyarakat dan bisa menyesuaikan diri dengan waktu, dan tempat seiring dengan perubahan serta perkembangan masyarakat.

Dipilihnya hukum adat sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, dan yang paling istimewa penyelesaian dengan hukum adat adalah akan bertambahnya saudara serta mulia kedudukannya dalam agama Islam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum menganut aturan ini.

Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya. Efektifitas hukum berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi. Karena hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat senantiasa mengidentifikasi dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung dan saling mempengaruhi. Yang paling utama bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana yang harmoni antara manusia dengan lingkungannya, jadi secara bersahaja dapat dikatakan citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat. Berdasarkan uraian di atas bahwa penyelesaian kasus tindak pidana secara hukum adat setempat menurut hukum pidana sangat relevan, karena sanksi yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan hukum nasional juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua sanksi adat yang dijatuhkan sudah sesuai dengan adat istiadat masing-masing desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat di Ngata Toro masih eksis dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Adat Ngata Toro, Hukum Pidana adat di Ngata Toro masih diterapkan, dihormati, di kerjakan, dijalani, berkembang dan menjadi aturan yang hidup di dalam masyarakat adat di Ngata Toro . Hukum pidana tersebut juga masih di terapkan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat Ngata Toro sendiri atau orang luar yang melakukan tindak pidana di daerah tersebut dan diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan Lobo sebagai tempat pengambilan putusan, dan bahwa terhadap hukum adat ngata toro yang sampai saat ini eksis dan masih diberlakukan. Terhadap setiap penanganannya yang dilakukan dengan cara musyawarah

mufakat yang sesuai dengan suatu model penerapan *Restorative Justice* yang pelibatangannya paling luas. Dalam forum ini yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Jadi *Restorative Justice* dan hukum adat dalam penerapannya selaras.

Saran yang direkomendasikan peneliti kiranya terhadap hukum adat di Ngata Toro yang sampai saat ini masih eksis dan diberlakukan untuk masyarakat di wilayah tersebut hingga pada masyarakat luar yang masuk dalam wilayah hukum adat Ngata Toro kiranya pihak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberlakuan hukum adat Di Ngata Toro agar dapat memberikan jaminan secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 199, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Dewi Wulansari, 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung :
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ohn Braithwaite, 2002. "*Restorative Justice and Responsive Regulation*", Oxford University Press. New York,
- Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2013 tentang pedoman peradilan adat sulawesi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM